

**IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 1961
TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DALAM
PERKEMBANGAN FILANTROPI DI INDONESIA PRESPEKTIF
MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**ERIK DWI PRASSETYO, S.H.
20203012043**

PEMBIMBING:

DR. HJ. SITI FATIMAH, SH., M.HUM.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Negara Indonesia sejatinya memiliki tanggungjawab akan kesejahteraan masyarakat, oleh karena upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menaruh perhatian lebih terhadap pemanfaatan filantropi. Salah satu bentuk perhatian negara terhadap hal tersebut adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang yang kemudian disingkat UU PUB. Undang-undang ini diharapkan menjadi sebuah kebijakan negara yang mampu untuk mengatasi permasalahan dalam kegiatan pengumpulan uang atau barang hingga pada akhirnya dapat tercapai kesejahteraan. Namun undang-undang tersebut dinilai tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini karena terdapat kekurangan dalam hal penegakan hukum, akuntabilitas, maupun pemanfaatan teknologi. Permasalahan inilah yang kemudian diangkat dalam penelitian ini, bagaimana implikasi hukum undang-undang tersebut dalam perkembangan filantropi di Indonesia, dan bagaimana *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda memandang undang-undang tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dapat disebut juga penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan analisis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan, kemudian diolah dan dianalisis secara logis dan komprehensif sesuai dengan kerangka teori yang telah ada serta disajikan dengan bentuk kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi hukum UU PUB dapat dilihat dari beberapa aspek yang terdapat dalam prinsip-prinsip *good governance*. Secara keseluruhan implikasi hukum UU PUB mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum serta ketidaktertiban hukum yang meliputi semakin banyak kegiatan pengumpulan uang atau barang tidak berizin, hilangnya kepercayaan masyarakat, merepotkan penyelenggara dalam hal perizinan, serta potensi besar filantropi di Indonesia yang tidak bisa dimanfaatkan maksimal. Kemudian pandangan *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda terhadap UU PUB dapat dikatakan bahwa adanya tujuan baik kebijakan tersebut dalam mencapai kemaslahatan manusia. Namun tujuan baik tersebut tidak didukung dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PUB. Berdasarkan 6 (enam) fitur pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda hanya fitur kemenyeluruhan dan hierarki saling berkaitan saja yang telah terpenuhi, sedangkan fitur kognitif, keterbukaan, multi dimensionalitas, dan kebermaksudan belum terpenuhi.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, UU PUB, Prinsip *Good Governance*, *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda.

ABSTRACT

The Indonesian state actually has a responsibility for the welfare of the community, because the effort that can be done is to pay more attention to the use of philanthropy. One form of state attention to this is the issuance of Law Number 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods, which is then abbreviated as CMG regulations. This law is expected to be a state policy that is able to overcome problems in collecting money or goods so that in the end prosperity can be achieved. However, the law is considered irrelevant to the current situation and conditions because there are shortcomings in terms of law enforcement, accountability, and the use of technology. This issue is then raised in this research, what are the legal implications of the law in the development of philanthropy in Indonesia, and how *Maqasid Shari'ah* views the law.

This research is a type of normative juridical research which can also be called library research with a legal and analytical approach. Data analysis was carried out by collecting relevant legal materials, then processed and analyzed logically and comprehensively in accordance with the existing theoretical framework and presented in a qualitative form.

The results of this study indicate that the legal implications of the CMG regulations can be seen from several aspects contained in the principles of *good governance*. Overall, the legal implications of the CMG regulations result in legal uncertainty and legal disorder, which includes more activities to collect money or unlicensed goods, loss of public trust, troublesome organizers in terms of licensing, and the huge potential of philanthropy in Indonesia that cannot be fully utilized. Then *Maqasid Myari'ah* on the CMG regulations can be said that there is a good purpose for the policy in achieving human benefit. However, this good goal is not supported by the provisions contained in the CMG regulations. Based on the 6 (six) features of the systems approach developed by Jasser Auda, only the overall features and related hierarchies have been fulfilled, while the cognitive, openness, multidimensionality, and intentional features have not been fulfilled.

Keywords: Legal Implications, CMG Regulations, Good Governance Principles, *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Erik Dwi Prasetyo, S.H
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Erik Dwi Prasetyo, S.H
NIM : 20203012043
Judul : “Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Perkembangan Filantropi Di Indonesia Prespektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 November 2022 M.
27 Rabi'ul Akhir 1444 H
Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Fatimah, SH., M. Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1667/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DALAM PERKEMBANGAN FILANTROPI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERIK DWI PRASSETYO, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012043
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6392b47f7955b



Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6396cd5cd14ed



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6391b32e83a71



Yogyakarta, 06 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6396db0258931

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erik Dwi Prasetyo, S.H.
NIM : 20203012043
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2022 M.
26 Rabi'ul Akhir 1444 H

Saya yang menyatakan,



Erik Dwi Prasetyo, S.H.
NIM: 20203012043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal
(Q.S. Al-Hujurat 49:13)

*“Apabila mereka bukan saudaramu dalam se-iman,
Maka mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan”*
(Erik Dwi Prasetyo, S.H.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan teriring doa dan rasa syukur yang tiada tara, saya persembahkan sebuah karya tesis ini kepada:

- ❖ *Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sutrisno dan Ibu Rusmini yang membimbing serta mengajarku arti kehidupan dengan penuh cinta, kasih sayang, dan perjuangan. Terimakasih atas segala dukungan dan usaha baik, doa, biaya, maupun yang lainnya demi pendidikan anak-anaknya, saya bangga dibesarkan dan dilahirkan dikeluarga ibu dan bapak,*
- ❖ *Kepada kakakku tersayang mba Venti Fitriani yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.*
- ❖ *Kepada Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum, yang selalu membimbing, mengarahkan, serta memberi masukan terhadap tesis saya.*
- ❖ *Kepada seluruh keluarga besar saya, mbah supani, mbah Sartun, lek Warno, Lek Ati, lek Ano, tante Rena, serta sadik epupu saya Adi, Epi, Dewi, Kiki, dan Fatih.*
- ❖ *Kepada ponakan saya yang ganteng dan lucu Azkha, Zidan, Abi, dan Raden.*
- ❖ *Kepada Layla Aulia yang terus memberikan dukungan dan motivasi dalam menempuh pendidikan magister saya.*
- ❖ *Kepada teman-teman saya di Prodi Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan terkhusus untuk teman-teman Angkatan 2020 konsentrasi Hukum Tata Negara.*
- ❖ *Kepada almamaterku yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu yang insyaAllah akan berguna dan bermanfaat.*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	b
ت	ta'	T	t
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	j
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	d
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	syin	Sy	es dan ve
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan

ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis "*illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

_____ kasrah ditulis i

_____ فathah ditulis a

_____ dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif Ditulis \bar{a}

استحان

Ditulis *Istih}sān*

2. Fath}ah} + ya' mati Ditulis \bar{a}

أنثى

Ditulis *Uns\bar{a}*

3. Kasrah + yā' mati Ditulis \bar{i}

العواني

Ditulis *al-Ālwānī*

4. D}ammah + wāwu mati Ditulis $u>$

علوم

Ditulis *'Ulu>m*

VI. Vokal Rangkap

V. Vokal Rangkap

1. Fath}ah} + ya' mati ditulis ai

غيرهم

ditulis gairihim

2. Fath}ah} + wawu mati ditulis au

قول

ditulis Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
إن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(e)*nya.

الرسالة	ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya beripa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Perkembangan Filantropi di Indonesia Prespektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agam Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Siti Fatimah, S.H., M. Hum., selaku pembimbing tesis yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Fathorrahman, S. Ag., M.Si., selaku penasehat akademik yang telah membimbing dan memberikan selama perkuliahan saya.
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan motivasi kepada saya.
7. Kedua orang tua tercinta saya yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat serta menjadi motivasi kepada saya untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan seluruh keluarga besar saya.
8. Semua teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman Prodi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini.

Untuk yang terakhir, dalam penyusunan tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 18 November 2022 M.
23 Rabi'ul Akhir 1444 H



Erik Dwi Prasetyo, S.H.
NIM: 20203012043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	17
F. Definisi Operasional.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan	24

BAB II KONSEP *GOOD GOVERNANCE*, TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA

A. Konsep <i>Good Governance</i>	26
1. Pengertian <i>good governance</i>	26
2. Prinsip-prinsip <i>good governance</i> umum	29
3. Prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam Islam.....	31
B. Teori Peraturan Perundang-Undangan	37
C. <i>Maqasid Syari'ah</i> Jasser Auda.....	50

1. Dimensi-dimensi *Maqasid Syari'ah* 54
2. Fitur pendekatan sistem *Maqasid Syari'ah*..... 57

BAB III TINJAUAN PERATURAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DAN PERKEMBANGAN FILANTROPI DI INDONESIA

- A. Tinjauan Peraturan Pengumpulan Uang Atau Barang 69
 1. Pasal krusial Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang..... 70
 2. Pasal krusial Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan 74
 3. Pasal krusial Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang 80
- B. Perkembangan Filantropi Di Indonesia..... 89

BAB IV IMPLIKASI HUKUM UU PUB DALAM PERKEMBANGAN FILANTROPI DI INDONESIA DAN PANDANGAN MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA TERHADAP UU PUB

- A. Implikasi Hukum UU PUB Dalam Perkembangan Filantropi di Indonesia 100
- B. Pandangan *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda Terhadap UU PUB..... 126

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 148
- B. Saran..... 149

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Prinsip *Good Governance* Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, 105.
- Tabel 1.2 Prinsip *Good Governance* Dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, 106.
- Tabel 1.3 Prinsip *Good Governance* Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang, 109.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang modern merupakan personifikasi dari sebuah tata hukum, oleh karena itu negara dalam segala tindakannya berdasarkan atas hukum.¹ Dalam perkembangan pemikiran negara hukum, dikenal sebuah konsep yang dinamakan negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) memposisikan peran sebuah negara tidak sekedar hanya sebagai penjaga ketertiban saja, tetapi negara juga ikut serta dalam kegiatan ekonomi sebagai penyelenggara kesejahteraan warga masyarakat.² Negara dituntut untuk mengambil bagian dalam upaya mensejahterakan warga masyarakat.

Suatu negara dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan kepada setiap warga negaranya yang berdasarkan pada tujuan dasar negara tersebut, maka negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek sosial ekonomi masyarakat. Konsepsi tujuan negara kesejahteraan diatas sesuai dengan ide dasar pada pembukaan UUD NRI 1945³ maupun prinsip negara hukum dalam

¹ Soemardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), hlm. 225.

² Aminuddin Imar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. Xi.

³ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

bagian penjelasan UUD NRI 1945 sebelum dilakukan proses amandemen, dimana antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan dapat diterima dengan dilandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara.⁴ Oleh karena itu demi mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam pembentukan perundang-undangan harus memperhatikan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat, situasi serta kondisi dengan perkembangan zaman yang tidak dapat terhenti.

Negara Indonesia sendiri memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur segala bentuk kegiatan mengenai tujuan kesejahteraan. Salah satunya ialah peraturan yang mengatur mengenai kegiatan filantropi. Filantropi sendiri merupakan sebuah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan terhadap sesama manusia.⁵ Kegiatan seperti ini telah menjadi modal sosial yang mengakar kuat pada kultur tradisi masyarakat Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh CAF (*Charities Aid Foundation*) delapan dari sepuluh orang Indonesia merupakan orang yang dermawan.⁶

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.... lihat dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

⁴ Aminuddin Imar, *Hak Menguasai...*, hlm. xxi.

⁵ Rr. Citra Harina Dyah, "Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 4:1 (Januari 2019), hlm. 180.

⁶ "Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan Di Dunia", <https://filantropi.or.id/Indonesia-Kembali-Jadi-Negara-Paling-Dermawan-Di-Dunia/>. Diakses 20 Juli 2022.

Istilah filantropi sendiri masih terdengar asing ditelinga masyarakat Indonesia. Tetapi nilai-nilai untuk membantu sesama telah mengakar dan berjalan bersamaan dengan semangat gotong royong yang menjadi prinsip masyarakat Indonesia sejak dahulu. Individu maupun kelompok masyarakat Indonesia senantiasa akan secara sukarela menolong apabila terdapat masyarakat lain yang membutuhkan pertolongan. Kultur sosial budaya masyarakat Indonesia yang suka menolong merupakan potensi yang sangat besar apabila kegiatan filantropi dikelola dengan baik dan benar untuk tujuan mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan.

Budaya masyarakat Indonesia yang suka menolong dan dermawan pada akhirnya memunculkan berbagai macam gerakan masyarakat yang berbentuk organisasi atau individual yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan yang bertujuan untuk mengelola potensi besar tersebut untuk kepentingan kesejahteraan sosial yang lebih besar. Salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan di Indonesia adalah Yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap) yang saat ini tersandung kasus dugaan penyelewengan dana donasi.⁷ Yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap) merupakan sebuah organisasi berbadan hukum yang cakupannya meliputi aksi tanggap darurat, pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta kegiatan yang berbasis spiritual seperti qurba, zakat, dan wakaf.

⁷ CNN Indonesia, "Polri Tetapkan 4 Orang Jadi Tersangka Dugaan Penyelewengan Dana ACT", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220725143949-12-825824/polri-tetapkan-4-orang-jadi-tersangka-dugaan-penyelewengan-dana-act>. Diakses 26 Juli 2022.

Selain ACT, masih terdapat beberapa kasus lagi yang berkaitan dengan pengumpulan uang atau barang yaitu kasus cak Budi dan Ananda Badudu. Kasus cak Budi seorang aktivis sosial yang membuka donasi pada media sosialnya dan mendapatkan total donasi hingga 1,7 Miliar lebih. Pada sebagian uang donasi tersebut dipergunakan cak Budi untuk membeli mobil fortuner dan HP iphone 7 dengan alasan sebagai penunjang operasional kegiatan.⁸ Seorang Ananda Badudu yang melakukan pengumpulan donasi untuk aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPR Jakarta Pusat yang mencapai 131 Juta.⁹ Hal demikian menjadi tanda bahwasanya sangat besar potensi filantropi di Indonesia untuk dikelola dan dimanfaatkan guna kepentingan kesejahteraan sosial. Dapat dibayangkan bagaimana banyaknya dana yang dikelola oleh Yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap) dan cak Budi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah diagendakan, serta Ananda Badudu yang melakukan pengumpulan donasi untuk kegiatan demo mahasiswa.

Besarnya dana masyarakat yang telah disalurkan kepada Yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap) dan yang lainnya haruslah dikelola dengan tujuan yang tepat serta mengedepankan aspek ketertiban, akuntabilitas dan transparan. Karena kegiatan seperti itu rawan akan terjadinya tindakan penyelewengan dana yang dikelola. Berkaitan dengan hal tersebut, maka prinsip-prinsip tata kelola

⁸ Sisilia Claudea Novitasari, "Cerita Cak Budi Buka-Bukaan Soal Aksinya Pakai Uang Donasi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi>. Diakses 28 Juli 2022.

⁹ "6 Fakta Penangkapan Ananda Badudu Terkait Dengan Penggalangan Dana Untuk Aksi Mahasiswa", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/28/10044181/6-fakta-penangkapan-ananda-badudu-terkait-penggalangan-dana-untuk-aksi?page=all>. Diakses 28 Juli 2022.

yang baik (*good governance*) menjadi penting untuk diimplikasikan kedalam ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan pengumpulan uang atau barang. Prinsip-prinsip *good governance* perlu diimplikasikan kedalam ketentuan yang mengatur pengumpulan uang atau barang karena sifat dari kegiatan tersebut yang memerlukan pertanggungjawaban yang jelas, keterbukaan, maupun kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan demikian apabila prinsip-prinsip *good governance* diimplikasikan akan dapat memperoleh suatu tata kelola yang baik dengan berdaya guna serta berhasil guna.

Salah satu peraturan yang mengatur kegiatan filantropi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 09 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang kemudian disingkat UU PUB. Peraturan tersebut merupakan payung hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk melakukan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bersifat umum. Apabila dilihat dari awal lahirnya UU PUB hingga saat ini, peraturan perundang-undangan tersebut telah berjalan dan menjadi landasan bagi kegiatan filantropi di Indonesia selama kurang lebih 61 tahun. Seiring dengan perkembangan zaman maka permasalahan yang berkaitan dengan persoalan filantropi di Indonesia juga semakin kompleks. Oleh karena itu UU PUB dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan permasalahan yang muncul karena akibat perkembangan zaman yang tidak bisa terhenti.

Pada ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang pengumpulan uang atau barang di Indonesia terdapat beberapa ketentuan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi

masyarakat saat ini. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti UU PUB sudah tidak relevan lagi dengan kondisi modern saat ini. Bivitri mengatakan UU PUB masih belum memuat atau mengangkat aspek akuntabilitas, oleh karena itu Bivitri mendorong adanya revisi.¹⁰ Ketentuan lain yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dapat dilihat pada Pasal 8 dijelaskan bagi pelanggar dikenakan pidana kurungan 3 (bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 saja. Kemudian ketentuan mengenai pengumpulan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dengan metode *Donation Based Crowdfunding* belum dimasukkan. Sebagai negara yang menganut konsep negara hukum, maka Indonesia harus memperhatikan permasalahan peraturan perundang-undangan tersebut, karena kegiatan filantropi merupakan konsep yang menyentuh langsung kepada sendi-sendi masyarakat Indonesia yang dikenal dermawan.

Dalam kerangka konseptual, *Maqasid Syari'ah* merupakan konsepsi hukum Islam yang didalamnya memuat mengenai transformasi paradigma hukum Islam dari *theo-centris* menuju *anthropo-centris*, bahwa aktivitas hukum terpusat kepada aspek kemanusiaan berdimensi kemaslahatan.¹¹ Pada konteks ketatanegaraan bahwa ajaran (hukum) Islam tidak memandang negara sebagai tujuan, melainkan sebagai instrument mencapai suatu tujuan.

¹⁰ “Pakar Hukum Desak Revisi UU pengumpulan Sumbangan Usai Kasus ACT”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220709202800-12-819521/pakar-hukum-desak-revisi-uu-pengumpulan-sumbangan-usai-kasus-act>. Diakses 30 Juli 2022.

¹¹ Ahmad Zayadi, *Nalar Hukum Islam Progresif: Refleksi Pemikiran K.H. Afifuddin Muhajir, Sang Ulama Produktif, dalam Abdul Moqsith* (ed.), K.H. Afifuddin Muhajir: Fiqh-Ushuli Dari Timur (Malang: Intelgensia Media, 2021), hlm. 61.

Pandangan ajaran Islam kepada negara mengindikasikan bahwa ketatanegaraan merupakan sebagai hasil ijtihad politik berprinsip *Maqasid Syari'ah*¹². Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa suatu negara merupakan instrument penting dalam mencapai tujuan yang salah satunya mencapai kesejahteraan.

Maqasid Syari'ah dalam khazanah keilmuan Islam dikenal sebagai metode *istinbath* untuk melegitimasi nilai, regulasi, dan perbuatan hingga menghadirkan kebutuhan yang sesuai dengan syariat. Pada kesempatan ini untuk melihat UU PUB (Pengumpulan Uang Atau Barang) penulis akan menganalisa dengan menggunakan *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda, karena dalam pengembangan *Maqasid Syari'ah* yang beliau kembangkan telah menggali dan disempurnakan secara lebih luas mengenai hak-hak manusia atau kebutuhan *daruryyat*. *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda tidak hanya memandang sebatas urusan pribadi yang terkesan perlindungan yang sifatnya individual saja seperti pandangan klasik, tetapi Jasser Auda dalam *Maqasid Syari'ah* yang dikembangkannya memandang menjangkau pula kepentingan dan hak-hak masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan UU PUB yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini, maka penulis tertarik menjadikan hal tersebut sebagai sebuah penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran terkait

¹² Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017) hlm. 23-34, Bandingkan, Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat* (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 58.

permasalahan filantropi di Indonesia. Untuk itu pada penulisan tesis ini penulis mengangkat tema “*Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Perkembangan Filantropi Di Indonesia Prespektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Implikasi Hukum Dengan Adanya Undang-Undang No. 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Perkembangan Filantropi Di Indonesia?
2. Bagaimanakah Undang-Undang No. 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Pandangan *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan dari pemaparan persoalan diatas, maka selanjutnya perlu dirumuskan niali urgensi berupa tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan mengenai beberapa hal berikut:

1. Implikasi hukum Undang-Undang No. 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang dalam perkembangan filantropi di Indonesia
2. Pandangan *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda terhadap Undang-Undang No. 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.

Adapun kegunaan yang diharapkan melalui penyusunan penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat berkontribusi menjadi literatur maupun referensi dalam khazanah keilmuan yang berkaitan dengan implikasi hukum Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam perkembangan filantropi di Indonesia dan pandangan *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda terhadap hal tersebut.
2. Secara praktis,
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah terhadap permasalahan terkait dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan peraturan tentang filantropi di Indonesia.
 - b. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai referensi pertimbangan dalam melakukan evaluasi Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
 - c. Bagi peneliti lain, sebagai referensi guna menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kajian-kajian akademik di bidangnya.

D. Telaah Pustaka

Sebagai usaha menjaga karakter ilmiah sebuah karya tesis, maka diperlukan kilasan dari sumber-sumber ilmiah terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah

ada dengan penelitian yang akan dilakukan.¹³ Maka dari itu berdasarkan penelusuran literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Tesis Eurica Stefany Wijaya yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Cak Budi Sebagai Penggalang Dana Terhadap Penggunaan Sebagian Uang Hasil Donasi Online Untuk Pembiayaan Kesehatan Dalam Kasus Pengumpulan Uang Dan Barang Di Jawa Timur”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan cak Budi yang melakukan pengumpulan uang atau barang tidak dibenarkan menurut undang-undang karena tidak memiliki izin serta kedudukan hukumnya tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam undang-undang. Selain itu tidak terdapat pertanggungjawaban hukum yang dilaksanakan oleh cak Budi, melainkan hanya ada penggantian uang yang disalurkan melalui Yayasan lain. Pelaporan berkala yang menjadi kewajiban pemegang izin juga tidak terpenuhi oleh cak Budi.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Gusztáv D. KECSKÉS dengan judul “Collecting money at a global level. The UN fundraising campaign for the 1956 Hungarian refugees”. Pada penelitian ini mengkaji mengenai peran PBB dalam menyediakan sarana keuangan untuk pengungsi Hungaria tahun 1956. Hasil

¹³ Riyanta dkk..., *Pedoman Penulisan Tesis*, (Yogyakarta: Megister Ilmu Syari’ah UIN SUKA, 2019), hlm. 4.

¹⁴ Eurica Stefany Wijaya, “*Pertanggungjawaban Hukum Cak Budi Sebagai Penggalang Dana Terhadap Penggunaan Sebagian Uang Hasil Donasi Online Untuk Pembiayaan Kesehatan Dalam Kasus Pengumpulan Uang Dan Barang Di Jawa Timur*”, Tesis Universitas Gadjah Mada, 2020.

penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya penggalangan dana disahkan oleh hukum internasional. Jaringan kelembagaan PBB berkontribusi besar terhadap pembentukan dan implementasi praktis dari aksi kemanusiaan internasional yang bertujuan memecahkan krisis Hungaria pada tahun 1956.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Huiquan Zhou dan Shihua Ye dengan judul “Fundraising in the Digital Era: Legitimacy, Social Network, and Political Ties Matter in China”. Penelitian ini menangkap adanya potensi di era digital terhadap kegiatan penggalangan dana. Dalam penelitian ini meneliti 400 yayasan di Tiongkok dengan menggunakan sampel acak untuk tujuan mengetahui sejauh mana legitimasi organisasi, jaringan, dan ikatan politik memengaruhi kemampuan mereka untuk menarik donasi. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal legitimasi suatu organisasi harus menambahkan informasi diluar apa yang di minta oleh pemerintah untuk membina kepercayaan, jaringan online memiliki dampak positif tidak hanya mendatangkan donasi secara online tetapi juga secara offline, dalam hal ikatan politik secara implisit dapat bermanfaat bagi organisasi.¹⁶

¹⁵ Gusztáv D KECSKÉS, “Collecting Money at a Global Level. The UN Fundraising Campaign for the 1956 Hungarian Refugees”, *Journal Of European Studies* Vol.5:2, (Desember 2014).

¹⁶ Huiquan Zhou dan Shihua Ye, Fundraising in the Digital Era: Legitimacy, Social Network, and Political Ties Matter in China, *Voluntas: International Journal Of Voluntary and Nonprofit Organizations*, Vol 32:2, (April 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Abhishek Bhati dan Diarmuid dengan judul “Success in an Online Giving Day: The Role of Social Media in Fundraising”. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana efektivitas media sosial khususnya facebook dalam rangka penggalangan dana yang dilakukan oleh 704 organisasi nirlaba dalam acara Omaha Give 2015 (acara penggalangan dana 24 jam). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa didapat data yang menunjukkan keberhasilan yang dicapai dalam melakukan penggalangan berbasis media (facebook), hal itu didasarkan atas tingginya jumlah orang yang berdonasi dan jumlah dari hasil donasi tersebut. Hasil ini memberi manfaat baru terhadap pemanfaatan media sosial sebagai alat keberhasilan penggalangan donasi.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Hashim Shuria dengan judul “Fundraising from individuals: Challenges faced by NonGovernmental Organizations in Kenya”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dan tantangan yang di hadapi oleh LSM dalam melakukan penggalangan dana. Hasil penelitian ini menjelaskan LSM di Kenya masih menggunakan cara-cara tradisional seperti pemberian surat, acara penggalangan dana, dan pemberian tahunan, cara tersebut dirasa kurang modern. Berkaitan dengan hukum dan peraturan merupakan hal yang penting, hukum yang berlaku di Kenya menurut penelitian ini masih belum memadai atau mungkin tidak menangani

¹⁷ Abhishek Bhati dan Diarmuid McDonnell, Success in an Online Giving Day: The Role of Social Media in Fundraising, *Journal Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, Vol. 49:1, (Agustus 2019).

penggalangan dana. Pada negara tersebut tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai penggalangan dana atau pun badan yang menanganinya. Peraturan perpajakan yang mengatur pembebasan pajak yang berkaitan dengan dana yang dikumpulkan juga dirasa terlalu rumit yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesulitannya untuk mengurus bebas pajak.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Rr. Dyah Citra Harina yang berjudul “Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia” dimuat dalam Jurnal Lex Renaissance. Penelitian ini mencoba menguraikan mengenai politik hukum pembaruan UU Pengumpulan Uang Atau Barang dan pembaruan UU sebagai penunjang pencapaian *sustainable development goals* (SDGs). Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa pembaruan undang-undang tersebut tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsur lain diluar hukum yang memiliki andil dalam terjadinya perubahan dimasyarakat. Guna mencapai keadilan yang ingin dicapai maka kepastian hukum harus dititik beratkan dalam pembaruan undang-undang. Lebih dari pada itu, responsifitas pembuat hukum sangat diperlukan agar dapat tercapainya TPB (Tujuan Pembangunan

¹⁸ Hashim Shuria, Fundraising from individuals: Challenges faced by NonGovernmental Organizations in Kenya, *International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship*, Vol. 1:9, (2014).

Berkelanjutan) dalam pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Farahsyah Addurunnafis dan Mahfud dengan judul “Penerapan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Terhadap Tindak Pidana Pengutipan Uang Tanpa Izin Dari Dinas Sosial Di Jalan Raya (Suatu Penelitian Di Dinas Sosial Dan Ketanagakerjaan Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang di kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa tidak tegaknya aturan tersebut antara lain, kegiatan pengutipan tersebut sudah dianggap biasa oleh pelaku, pejabat yang lambat dalam melakukan pendataan dan menangani kasus pengutip uang, masih rendahnya pengetahuan masyarakat atas hukum, adanya rasa tidak ingin repot dalam mengurus izin, adanya pelaku pengutipan uang dari luar kota dan adanya pengutipan uang untuk kepentingan pribadi.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Resa Aldamayanti, Moch. Ardi, dan Sri Endang Rayung Wulan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Orang

¹⁹ Dyah Citra Harina, “Politik Hukum Pembaharuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4:1 (Januari 2019).

²⁰ Siti Farahsyah Addurunnafis dan Mahfud, Penerapan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Terhadap Tindak Pidana Pengutipan Uang Tanpa Izin Dari Dinas Sosial Di Jalan Raya (Suatu Penelitian Di Dinas Sosial Dan Ketanagakerjaan Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2:2, (Mei 2018)

Yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin Dari Dinas Sosial Di Kota Balikpapan”. Hasil penelitian ini menjelaskan penegakan hukum dengan menggunakan tindakan preventif dan represif. Faktor penghambat dapat dilihat dari sisi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pada sisi yuridis terdapat kurangnya diskusi antara para stakeholder terkait dalam menetapkan suatu rumusan peraturan ini, sisi sosiologis kurangnya kesadaran dan kepedulian dari masyarakat atas adanya peraturan ini, sisi filosofis kurangnya kebijakan yang ada dalam peraturan tersebut sehingga penerapannya tidak berjalan efektif.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Tantimin dan Jiko Sastrawanto Ongko dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan di Indonesia”. Penelitian ini memperhatikan penggalangan dana secara offline ataupun online terhadap penegakan hukum bagi penipuan kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan dana hasil dari donasi untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan pidana penipuan atau penggelapan. Namun pada peraturan yang lebih khusus yaitu UU No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang tidak terdapat larangan mengenai hal tersebut. Mengingat asas *lex specialis derogat legi generali*

²¹ Resea Aldamayanti, dkk., Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin Dari Dinas Sosial Di Kota Balikpapan, *Jurnal Lex Supreme* Vol 1:2 (September 21019).

seharusnya peraturan pengumpulan uang atau barang dapat mengatur hal tersebut.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Thomi Budiman dan Rahel Octora dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online”. Penelitian ini menganalisa mengenai pengaturan donation based crowdfunding secara online dan perlindungan hukum bagi donatur apabila terjadi penyalahgunaan dana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 baru mengatur hal-hal yang bersifat teknis mengenai kegiatan pengumpulan secara online, tetapi mekanisme penindakan dalam hal ditemui penyalahgunaan penyaluran donasi belum ditemui. Untuk melindungi donatur pihak pengelola platform mentransparasikan laporan keuangannya dan campaigner juga harus melakukan laporan bagi donatur mengenai dana yang telah disalurkan.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Suad Fikriawan dengan judul “Crowdfunding Dalam Prespektif Hukum Islam (analisis skema akad sewa pada website Kitabisa.com)”. Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana hukum bisnis Islam memandang akad sewa pada website Kitabisa.com dan pada implementasinya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat akad

²² Tantimin dan Jiko Sastrawanto Ongko, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Udiksha*, Vol. 9:3, (September 2021).

²³ Thomi Budiman dan Rahel Octora, Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41:3, (Desember 2019).

sewa menyewa pada praktek crowdfunding di website Kitabisa.com. Pembayaran sewa dibebankan kepada hasil dari donasi yang telah terkumpul, apabila dalam penyelenggaraan pengumpulan tersebut tidak menghasilkan donasi, maka tidak akan dibebankan biaya jasa. Pembayaran jasa pada praktek tersebut dalam Islam diperbolehkan karena masuk kedalam akad ijarah dan tidak terdapat unsur gharar.²⁴

E. Kerangka Teoritik

1. *Good Governance*

Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin lama maka akan semakin berkembang pula seiring dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan negara. Perkembangan tersebut ditandai dengan berkembangnya paradigma di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal dengan istilah *good governance* atau sering diartikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Arti kata *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian. Pengertian pertama adalah nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, *good* dalam *good governance* memiliki arti aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien

²⁴ Suad Fikriawan, *Crowdfunding Dalam Prespektif Hukum Islam (analisis skema akad sewa pada website Kitabisa.com, el-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 1:02, (Desember 2018).

dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.²⁵ Sehingga pada praktek terbaiknya disebut dengan *good governance* atau pemerintahan yang baik. Dengan demikian *good governance* didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, swasta, dan masyarakat.²⁶ Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat beberapa prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan guna menciptakan tujuan tercapainya *good governance*.

Terminologi *good governance* dapat dikatakan sebagai terminologi yang belum baku, tetapi telah banyak yang membedah makna dari definisi *good governance*. Namun demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin terciptanya kesejahteraan nasional (*national prosperity*). Dalam penulisan tesis ini penulis membatasi pengertian *good governance* sebagai suatu tata kelola yang baik dengan prinsip-prinsipnya.

2. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan merupakan dasar dari sebuah konsep negara hukum.

Negara yang menjalankan pemerintahannya tunduk dan patuh terhadap

²⁵ Sedarmayanti, *APU. Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 6.

²⁶ Sinta Thomuka, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (studi tentang pelayanan akte jual beli), *Jurnal Politico* Vol. 2:2, (Juni 2013), hlm. 3.

hukum dalam hal ini undang-undang. Para ahli biasa membedakan undang-undang kedalam arti materil (*wet ini materiele zin*) dan undang-undang kedalam arti formil (*wet ini formele zin*). Dalam arti materiiil undang-undang dipandang dari segi isi, materi, dan subtansinya sedangkan undang-undang dalam sudut pandang formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya.²⁷

Bagian lain yang tak terpisahkan dari pembahsan ini ialah berkenaan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hirarki diperlukan untuk memetakan sebuah peraturan perundang-undangan yang tinggi maupun yang rendah. Kemudia juga terdapat beberapa asas yang menjadi bagian dalam pembahasan peraturan perundang-undangan. Asas-asas peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang. Beberapa asas tersebut antara lain sebagai yaitu, asas legalitas atau asas *non retro active*, asas *lex specialis derogate legi generalis*, asas *lex suprior derogate legi inferiori*, dan asas *lex posterior derogate legi priori*.²⁸ Lebih lanjut lagi terdapat asas-asas dari sudut pandang pembentukan peraturan perundang-undangan (*formil*) dan sudut pandang segi materi muatan (*materiil*).

²⁷ Jazim Hamidi dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 37.

²⁸ Zaeni Asyhadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013) hlm. 15.

3. *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan dalam agama Islam yang eksistensinya dapat digunakan sebagai acuan dengan menyelaraskan dengan waktu dan tempat yang tepat. Pada dasarnya hukum Islam relevan dengan masa kini, sehingga pada saat yang bersamaan hukum Islam tidak kehilangan signifikasinya. Terkait dengan hukum Islam yang penulis pakai adalah menggunakan *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda. Jasser Auda menggunakan enam fitur dalam maqashid syari'ahnya, enam fitur tersebut antara lain: kognitif (pemahaman rasio), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan, hierarki-saling berkaitan, multi dimensionalitas, dan kebermaksudan (*purposefulness*).²⁹

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

Secara harfiah implikasi hukum berasal dari dua suku kata yaitu implikasi dan hukum. Implikasi menurut KBBI³⁰ memiliki arti keterlibatan atau suasana terlibat, sedangkan menurut Islamy³¹ adalah segala sesuatu yang

²⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih Bahasa Rosidin dan Ali Abd. Al-Mu'minin, cet. Ke-1 (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 86-94.

³⁰ <https://kbbi.web.id/implikasi.html>.

³¹ Implikasi adalah segala sesuatu yang dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan, dengan kata lain implikasi merupakan akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang

dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Kemudian menurut Silalahi³² implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan kebijakan. Sedangkan menurut KBBI³³ hukum memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, undang-undang/peraturan, patokan mengenai peristiwa tertentu, keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Kemudian S.M. Amin³⁴ memberi definisi hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud “Implikasi Hukum” pada judul penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PUB terhadap perkembangan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang juga merupakan bentuk dari perwujudan filantropi.

G. Metode Penelitian

Di dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Dalam M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 114-115.

³² implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan dari suatu kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Unpar Press, 2006), hlm. 43.

³³ <https://kbbi.web.id/hukum.html>.

³⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 3.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang pada dasarnya didominasi dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.³⁵ Penelitian yuridis normatif berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan fokus kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penulisan hukum yang akan diteliti. Pada penelitian yuridis normatif bahan pustaka yang telah terbit dan disusun oleh peneliti terdahulu merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang dapat diperoleh tanpa terikat tempat dan waktu.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh penulis karena dalam suatu penelitian hukum ini yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. Sedangkan pendekatan analitis digunakan sebagai alat bantu untuk menyempurnakan hasil dengan pendekatan perundang-undangan agar lebih akurat. Maksud utama dari

³⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 10

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke VI, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 4.

analisis bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan adalah untuk mengetahui apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan teori dan konsep yang berlaku.

Penulis menggunakan tiga gradasi pendekatan analitis dari Prof. Abdulkadir Muhammad yaitu, Penjelajahan hukum (*legal exploration*) merupakan tingkatan awal sederhana yang digunakan peneliti dalam kajian substansi hukum. Tinjauan hukum (*legal review*) merupakan tingkatan kedua yang dapat dilakukan peneliti guna membahas berbagai aspek hukum dan mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kecerobohan, kerugian, dan mudarat disamping kelebihan lain dari suatu peraturan perundang-undangan. Analisis hukum (*legal analysis*) merupakan suatu ungkapan sebuah analisis komprehensif mengenai suatu peraturan perundang-undangan.³⁷

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan hukum yang meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, PP Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Aatu Barang.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 113-116.

Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, laporan penelitian, artikel ilmiah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelian hukum ini.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif. Komprehensif artinya menganalisis data secara mendalam dari segala aspek yang berkaitan dengan lingkup penelitian. Lengkap diartikan tidak ada bagian yang terlupakan dan semua harus sudah masuk kedalam analisis.³⁸

Setelah data literatur yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data tersebut diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis lalu dianalisis secara komprehensif sesuai dengan kerangka teori yang telah ada.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terbagi kedalam lima bab, dengan setiap masing-masing bab terdiri dari sub bab-bab yang berfungsi secara rinci dan sitematis, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

Bab pertama membahas pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pengembangan dari kerangka teori yang membahas tentang konsep *good governance*, teori peraturan perundang-undangan, dan *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda. Ketiga kajian diatas merupakan rumusan yang telah peneliti rumuskan guna dijadikan sebagai alat analisis terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat.

Bab ketiga membahas tentang paparan data yang terdiri dari peraturan tentang pengumpulan uang atau barang dan perkembangan filantropi di Indonesia.

Bab keempat membahas tentang analisis mengenai implikasi hukum Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang dalam perkembangan filantropi di Indonesia dan pandangan *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda terhadap hal tersebut.

Bab kelima menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan fakta dan data-data yang telah ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya ialah:

1. Implikasi hukum dengan adanya UU PUB beserta peraturan perundang-undangan turunan dibawahnya terhadap perkembangan filantropi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek yang terdapat dalam prinsip-prinsip *good governance*. Secara keseluruhan implikasi hukum UU PUB beserta peraturan perundang-undangan turunan dibawahnya dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum serta ketidaktertiban hukum dalam kegiatan pengumpulan uang atau barang. Terjadinya ketidakpastian hukum serta ketidaktertiban hukum akan berimplikasi pada semakin banyak kegiatan pengumpulan uang atau barang tidak berizin, hilangnya kepercayaan masyarakat, merepotkan penyelenggara dalam hal perizinan, serta potensi besar filantropi di Indonesia yang tidak bisa dimanfaatkan maksimal.
2. Pandangan *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda terhadap UU PUB beserta peraturan perundang-undangan dibawahnya dapat disimpulkan bahwa adanya tujuan yang baik dalam peraturan tersebut guna mencapai kemaslahatan umat manusia. Namun adanya tujuan baik itu belum sepenuhnya didukung oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan tersebut. Pada 6 (enam) fitur pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda yaitu kognitif, kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multi dimensionalitas, dan kebermaksudan (*purposefulness*) belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan 6 (enam) fitur pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda hanya fitur kemenyeluruhan dan hierarki saling berkaitan saja yang telah terpenuhi, sedangkan fitur kognitif, keterbukaan, multi dimensionalitas, dan kebermaksudan belum terpenuhi.

B. Saran

Setelah memperoleh hasil dari penelitian, terdapat beberapa saran dari penulis yang dapat dipertimbangkan bagi beberapa pihak, diantaranya ialah:

1. Kepada pemerintah, agar dapat mengutamakan pembahasan mengenai penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada dalam UU PUB. Lebih lanjut lagi dari hasil pembahasan tersebut dapat dilakukan pembaharuan regulasi tentang pengumpulan uang atau barang. Oleh karenanya dengan adanya kekurangan-kekurangan pada regulasi tersebut yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang terjadi atas perkembangan zaman, maka seharusnya UU PUB tersebut harus direvisi.
2. Kepada pelaku pengumpulan uang atau barang, agar dapat melakukan kegiatan pengumpulan uang atau barang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang ada. Lebih lanjut penulis menyarankan pada

pelaku kegiatan dengan adanya kekurangan pada regulasi tentang pengumpulan uang atau barang, maka jangan sampai memanfaatkan kekurangan tersebut untuk kepentingan pribadi.

3. Kepada para pihak donatur, agar dapat lebih memperhatikan serta berhati-hati lagi dalam rangka upaya untuk menyalurkan niat baiknya dengan bentuk donasi kepada pihak yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al-Ghazali. *al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Al-Juwaini. *al-Burhan fi Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Ansar, 1980.

al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh Maqasid Syari'ah*. terjemahan Arid Munandar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama, t.t.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Asyhadi, Zaeni. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013.

Auda, Jasser. *Maqasid asy-Syari'ah as Philosophy od Islamic Law: Sistem Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda,,Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. alih Bahasa Rosidin dan Ali Abd. Al-Mu'minin, cet. Ke-1. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

Audah, Jasser Audah. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. terjemahan Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Azra, Azyumardi. *Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia, dalam Zakat dan Peran Negara*, ed. Kuntarno Noor Afiah dan Mohd. Nasir Tajang. Jakarta: Forum Zakat, 2006.

Buyung, Bulizuar. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: FISIP UI, 2010.

Hairi, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terjemahan E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hallerod, Bjon Hallerod dkk. *Good Governance: What we Think it is and What we Really Measure*. Sweden: University of Gotheburg, 2014.
- Hamidi, Jazim. dkk. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Cet. Ke 1. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Imar, Aminuddin. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Khozim, M. *Sistem Hukum Prespekif Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Krisnayudha, Backy. *Pancasila dan Undang-Undang : Relasi dan transformasi keduanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : PT. Alumni, 1997.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind. Hill Co. 1992.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muammar, Arfan dkk., *Studi Islam: Prespektif Insider and Outsider*. Yogyakarta: IKAPI, 2012.

- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- OECD. *Governance in China*. Paris: OECD Publishing, 2005.
- OECD. *Participatory Development and Good Governance*. Paris: OECD Publishing, 1995.
- R. A. Sakti Ramdhon Syah. *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan dan Pembentukannya*. Makasar: CV. Social Politik Genius (SIGn), 2019.
- Raharjo, Sarjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
- Rahman, Fathur. *Ikhtishar Musthalahul Hadits*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1974.
- Rahman, Kaarlina Ghazalah. *Good Governance Dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Pengelolaan Keuangan*. Tasikmalaya, Jawa Barat: Edu Publisher, 2021.
- Rauta, Umbu. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Riyanta dkk..., *Pedoman Penulisan Tesis*. Yogyakarta: Megister Ilmu Syari'ah UIN SUKA, 2019.
- Sedarmayanti. *APU. Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Sedarmayanti. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press, 2006.
- Sodiqin, Ali. *Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Soehino. *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatfi: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. ke VI. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Soemardi. *Teori Umum Hukum Dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bandung: Bee Media Indonesia, 2010.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jilid 1. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Suryawati, Nany. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Sutisna dkk., *Panorama Maqasid Syari'ah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Syafri, Wirman. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga, 2022.
- Syamsuddi, Aziz. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*. Cet-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Wahyudi, Yudian. *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015.
- Wajdi, Farid dan Andryan. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wantu, Fence M. dkk. *Cara Cepat Belajar Hukum Perdata*. Jakarta: Reviva Cendikia, 2002.
- Wild, Susan Ellis. (ed). *Webster's New World Law Dictionary*. Cambridge: Jhon Wiley & Sons Ltd, 2006.
- Yasid, Abu Yasid. *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Zayadi, Ahmad. Nalar Hukum Islam Progresif: Refleksi Pemikiran K.H. Afifuddin Muhajir, Sang Ulama Produktif, dalam Abdul Moqsith (ed.), K.H. Afifuddin Muhajir: Fiqh-Ushuli Dari Timur. Malang: Intelegensia Media, 2021.

- Attamimi, A. Hamid S. “*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*”. Disertasi Universitas Indonesia.
- Wijaya, Eurica Stefany. “*Pertanggungjawaban Hukum Cak Budi Sebagai Penggalang Dana Terhadap Penggunaan Sebagian Uang Hasil Donasi Online Untuk Pembiayaan Kesehatan Dalam Kasus Pengumpulan Uang Dan Barang Di Jawa Timur*”. Tesis Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Abdullah, M. Amin. “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Sosial Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi”. *Jurnal Asy-Syir’ah* Vol. 46:2, Desember 2012.
- Addurunnafis, Siti Farahsyah dan Mahfud, “Penerapan Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Terhadap Tindak Pidana Pengutipan Uang Tanpa Izin Dari Dinas Sosial Di Jalan Raya (Suatu Penelitian Di Dinas Sosial Dan Ketanagakerjaan Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2:2, Mei 2018.
- Aiz, Muhammad. “Studi Lembaga Filantropi Media Massa”. *Jurnal MISYKAT* Vol. 5:1, Juni 2020.
- Aldamayanti, Resea dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin Dari Dinas Sosial Di Kota Balikpapan”. *Jurnal Lex Supreme* Vol 1:2, September 21019.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reformas Agraria Di Inonesia”. *Jurnal Yuridika* Vol. 28:2, Agustus 2013.
- Attamimi, A. Hamid S. “Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan (Gesetzgebungswissenschaft) Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 20:1, Februari 1990.
- Ayudia, Dinda dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Konseumen Sebagai Dampak Dari Pemaksaan Kehendak Pelaku Usaha Dalam Pemberian Pengembalian Uang” *Proceeding Justicia Conference*, Vol. 1, Februari 2022.
- Bhati, Abhishek dan Diarmuid McDonnell, “Success in an Online Giving Day: The Role of Social Media in Fundraising”, *Journal Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. Vol. 49:1, Agustus 2019.
- Budiman, Thomi dan Rahel Octora. “Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online”, *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 41:3, Desember 2019.

- Fikriawan, Suad. "Crowdfunding Dalam Prespektif Hukum Islam (analisis skema akad sewa pada website Kitabisa.com)". *el-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 1:02, Desember 2018.
- Fikriawan, Suad. "Crowdfunding Dalam Sistem Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa Pada Website Kitabisa.com)", *Jurnal el-Barka*, Vol. 01:2, Desember 2018.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syai'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)". *Jurnal Al-Himayah* Vol. 2:1, Maret 2018.
- Harina, Rr. Dyah Citra. "Politik Hukum Pembaharuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia". *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4:1 Januari 2019.
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum* Vol. 13:1, Januari 2006.
- Jusuf, Chusnan. "Filantropi modern Untuk Pembangunan Sosial". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 12:1, 2007.
- KECSKÉS, Gusztáv. D. "Collecting Money at a Global Level. The UN Fundraising Campaign for the 1956 Hungarian Refugees", *Journal Of European Studies* Vol.5:2, Desember 2014.
- Manan, Bagir. "Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dalam Pembangunan Hukum Nasional" (*makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/ LPND dalam Pembangunan Hukum*, Jakarta, 19-20 Oktober 1994).
- Nofianti, Eka dkk., "Koherensi Sosial dalam Tradisi Jimpitan Beras pada Masyarakat Perdesaan (Studi Kasus Di RT 01 RW 02 Desa Kemiri Lor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo)". *ESOCIETAS*, Vol. 3:2, 2014.
- Rofiah, Khusniati. "Teori Sistem Sebagai Filosofis dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqasid Al-Syari'ah (telaah atas pemikiran Jasser Auda)". *Jurnal Istimbath* Vol. 15:1, Juni 2016.
- Sati, Nisrina Ibah. "Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49:4, Desember 2019.
- Setyono, Joko. "Good Governance Dalam Prespektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)". *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6:1, Juni 2015.

- Shuria, Hashim. "Fundraising from individuals: Challenges faced by NonGovernmental Organizations in Kenya", *International Journal of Social Sciences and Entrepreneurship*, Vol. 1:9, 2014.
- Susanti, Bivitri. "Menyoal Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Jurnal *JENTERA* Vol. 1:2, 2017.
- Tambunan. "Menelusuri Eksistensi Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966". Jurnal *Unisia* Vol. XXX:65, September 2007.
- Tantimin dan Jiko Sastrawanto Ongko, "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Udiksha*, Vol. 9:3, September 2021.
- Thomuka, Sinta. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (studi tentang pelayanan akte jual beli)". Jurnal *Politico* Vol. 2:2, Juni 2013.
- Zhou, Huiquan dan Shihua Ye, "Fundraising in the Digital Era: Legitimacy, Social Network, and Political Ties Matter in China", *Voluntas: International Journal Of Voluntary and Nonprofit Organization*. Vol 32:2, April 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang.

Lain-lain

- "6 Fakta Penangkapan Ananda Badudu Terkait Dengan Penggalangan Dana Untuk Aksi Mahasiswa", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/28/10044181/6-fakta-penangkapan-ananda-badudu-terkait-penggalangan-dana-untuk-aksi?page=all>. Diakses 28 Juli 2022.

“Indonesia Kembali Jadi Negara Paling Dermawan Di Dunia”,
<https://filantropi.or.id/Indonesia-Kembali-Jadi-Negara-Paling-Dermawan-Di-Dunia/>. Diakses 20 Juli 2022.

“Pakar Hukum Desak Revisi UU pengumpulan Sumbangan Usai Kasus ACT”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220709202800-12-819521/pakar-hukum-desak-revisi-uu-pengumpulan-sumbangan-usai-kasus-act>. Diakses 30 Juli 2022.

CNN Indonesia, “Polri Tetapkan 4 Orang Jadi Tersangka Dugaan Penyelewengan Dana ACT”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220725143949-12-825824/polri-tetapkan-4-orang-jadi-tersangka-dugaan-penyelewengan-dana-act>. Diakses 26 Juli 2022.

Hariyani, Iswi & Cita Yustisia Serfiyani, “Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia”, dalam <https://e-jurnal.peraturan.go.id>, diakses 6 September 2022.

<https://filantropi.or.id>. Diakses 15 September 2022.

<https://kbbi.web.id>. Diakses 8 September 2022.

Noerhadi, Wahyu. “Potensi Filantropi dan Problem Crowdfunding”, dalam <https://news.detik.com/kolom/d-5806351/potensi-filantropi-dan-problem-crowdfunding>. Diakses. 10 September 2022.

Novitasari, Sisilia Clauda. “Cerita Cak Budi Buka-Bukaan Soal Aksinya Pakai Uang Donasi”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170505002637-20-212420/cerita-cak-budi-buka-bukaan-soal-aksinya-pakai-uang-donasi>.
 Diakses 28 Juli 2022.

Syarif, Mohar. “Pertumbuhan Filantropi Cukup Pesat Di Indonesia”,
<https://www.neraca.co.id/article/75289/pertumbuhan-filantropi-cukup-pesat-di-indonesia#:~:>. Diakses 17 September 2021.